



Perwal Kampanye Tuntas Akhir Juli

Larangan Lokasi Jadi Ajang Temu Pendukung

JOGIA - Bagi tim sukses atau pemenang tiga bakal pasangan calon (paslon) Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Jogja 2011 harus bersiap-siap tak bisa bergerak bebas. Pemkot Jogja bakal mengatur tempat-tempat yang tak diperbolehkan untuk kampanye.

Aturan ini rencananya bakal berbentuk Peraturan Wali kota (Perwal). "Peraturannya sudah siap. Sekarang posisinya



PILWALI 2011

sudah kami serahkan kepada KPU Kota Jogian," ujar Kepala Bagian Hukum Pemkot Jogja Basuki di kantornya kemarin (22/7).

Basukimenjelaskan, aturan tersebut, nantinya bakal mengatur hal-hal teknis kampanye. Salah satunya adalah tempat yang boleh atau tidak untuk berkampanye bagi semua paslon.

▶ *Baca Perwal... Hal 23*

■ PERWAL...
Sambungan dari hal 13

Kami tidak mengatur tempat mana saja yang boleh. Tapi, sebaliknya, tempat-tempat yang

steril dari atribut kampanye kami jelaskan dalam perwal tersebut," sambungnya.

Dia menambahkan, tempat-tempat yang tak diperkenankan saat Pilwali 2006 dan Pemilihan Legislatif serta

Pemilihan Presiden 2009 lalu bakal kembali dilarang. Tempat-tempat itu adalah kawasan Titik Nol Kilometer, cagar budaya, jembatan, tempat ibadah, dan sekolah.

Tempat-tempat ini, rencananya bakal diatur lebih spesifik dalam perwal tersebut.

Perwal ini melarang tempat-tempat tertentu itu bebas dari atribut pilwali dan memayungi aparat untuk bertindak tegas.

"Khusus untuk sekolah dan tempat ibadah, memang tak diperbolehkan. Itu juga sesuai dengan aturan di KPU," terangnya.

Basuki memastikan, aturan berbentuk perwal itu, rencananya selesai akhir bulan ini. Dia optimistis usai ditandatangani wali kota nanti, Agustus sudah bisa diterapkan.

"Kalau sekarang, untuk tempat-tempat khusus itu, masih menggunakan perwal lama,"

Sebelumnya, Komisioner KPU Kota Jogja Titok Haryanto juga menunggu perwal tersebut. Ini untuk mengatur ketertiban kampanye sebelum resmi digelar tahapan kampanye 8 September mendatang. "Masih ada harapan terakhir, dengan perwal untuk mengatur pemasangan atribut sebelum UU bisa diterapkan," ujarnya.

Titok menerangkan, sesuai dengan UU No 12 Tahun 2005 larangan berkampanye di tempat-tempat tertentu baru bisa dilaksanakan saat tahapan kampanye dimulai. Tapi, dengan adanya Perwal, dari mulai saat ini, sudah bisa diatur.

Hanya, untuk penertibannya menjadi kewenangan dari Dinas Ketertiban (Dintib) atau pemkot.

Ketua Panwaslu Kota Jogja Heri Setyo Joko mengakui kelemahan penertiban tersebut. Selama tahapan dari kampanye belum dilaksanakan, Panwaslu tak bisa mengawasi dan menertibkan kampanye di tempat-tempat terlarang.

Termasuk aksi dari salah satu paslon yang melakukan sosialisasi di kompleks sekolah, Sabtu pekan lalu. Kala itu, paslon tersebut menyuguhkan acara pentas seni yang membuat siswa SMF yang berada di kompleks itu turut terganggu.

Padahal, saat itu, menurut keterangan salah seorang siswa, masih ada beberapa kelas yang belum selesai menempuh pelajaran.

Atas peristiwa ini, Heri menerangkan, pemkot tak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan tempat untuk kampanye. Meski, dari Panwaslu telah mencatat peristiwa tersebut sebagai bahan laporan.

"Aturan itu (UU No 12 Tahun 2005) mengikat hanya saat tahapan resmi mulai, yang berwenang adalah pemkot dengan perwalnya," jelas Heri. (eri)

3. Positif Segera Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 18 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005